



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015**





Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga nilai yang diperoleh lebih meningkat dari nilai tahun 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disusun untuk memberikan informasi kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel tentang perkembangan capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, sekaligus memberikan gambaran mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Visi, Misi, dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari data-data penerimaan Pendapatan Daerah khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat setiap tahunnya dan merupakan sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan outline disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini dapat mencerminkan kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dan menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, Pebruari 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR



BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TENTANG DIPENDA PROV. JATIM.....	11
Profil dan Sejarah Singkat.....	11
Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
Struktur Organisasi.....	15
Sumber Daya.....	18
Strategic Issue.....	20
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	22
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	22
Framework Renstra.....	23
B. PERJANJIAN KINERJA.....	26
Rencana Kerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. CAPAIAN KINERJA.....	35
Pengukuran Kinerja.....	35
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	37
B. REALISASI ANGGARAN.....	64
Ikhtisar Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	64
Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Belanja Langsung.....	67
Cost per Outcome.....	73
Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	74
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	76
BAB IV PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. LANGKAH SELANJUTNYA.....	81
LAMPIRAN	
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2015	
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	
C. RENCANA KERJA TAHUN 2015	
D. REALISASI KINERJA TAHUN 2015	
E. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015	
F. DOKUMENTASI PROGRAM DAN PENGHARGAAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015	

TABEL

Tabel 1.1	Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang
Tabel 1.2	Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja
Tabel 2.2	Rencana Kerja
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi
Tabel 3.4	Penyedia Bahan Bakar (wajib Pungut)
Tabel 3.5	Pendapatan Asli daerah (yang dipungut oleh Dipenda Prov. Jatim)
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Langsung Dipenda Prov. Jatim
Tabel 3.7	Alokasi Per Sasaran Dipenda Prov. Jatim
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 4.1	Pengukuran Kinerja

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dipenda Prov. Jatim
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPT Dipenda Prov. Jatim
Gambar 3.1	Kendaraan Operasional Samsat Keliling
Gambar 3.2	Mesin Embosser
Gambar 3.3	Website Dipenda Prov. Jatim

GRAFIK

Grafik 1.1	Prosentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 3.1	Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Rencana Strategis serta Rasio Capaian Kinerja
Grafik 3.2	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Beberapa Sektor
Grafik 3.3	Pemanfaatan Samsat DRIVE THRU oleh Wajib Pajak
Grafik 3.4	Pemanfaatan Samsat Payment Point oleh Wajib Pajak
Grafik 3.5	Pemanfaatan Samsat Corner oleh Wajib Pajak
Grafik 3.6	Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak
Grafik 3.7	Pendapatan Sektor PBBKB
Grafik 3.8	Pendapatan Sektor Penerimaan lain-lain
Grafik 3.9	Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2015 untuk Indikator Kinerja Utama
Grafik 3.10	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dipenda Prov. Jatim 2010 - 2015

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu, LKj IP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan program kegiatan yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019. Bertitik tolak pada Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi kontributor utama pada pembangunan di Jawa Timur.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2014 - 2019 sebagaimana pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dimaksud.

Dalam agenda utama Pembangunan Daerah Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana, melaksanakan program-program yang memacu kinerja instansi dan aparatur dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*), sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi bermuara pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik yang baik (*excellent service*).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD (yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah, juga langkah-langkah mempermudah sistem dan prosedur layanan serta banyaknya, baik jumlah maupun jenis layanan Samsat Unggulan yang ditawarkan kepada Wajib Pajak. Sehingga secara keseluruhan jenis-jenis pungutan yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah terealisasi Rp 12.563.984.952.643 atau 101,74%.

Dari analisis terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang dipilih sebagai tolok ukur, sampai dengan Tahun 2019. Hal ini dapat dijelaskan dari realisasi Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,51% dibandingkan dengan target tahun berjalan indikator kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,02% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 121,23%. Sedangkan dari realisasi Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 61,77% dibandingkan dengan target indikator kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60% sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar 102,95%.

Sedangkan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memperoleh capaian kinerja sebesar 69,51% dan untuk Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak telah memperoleh capaian kinerja sebesar 100,88% serta untuk Indikator Kinerja Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persentase Wajib Pajak (WP) yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan, masing-masing telah

memperoleh capaian kinerja sebesar 101,13% & 122,70%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari realisasi Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai sebesar 88,99 dibandingkan dengan target tahun berjalan indikator kinerja Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai sebesar 88,00 Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Wajib Pajak (WP) yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan, dari target tahun berjalan sebanyak 43% dapat direalisasikan 52,76%. Sehingga capaian kinerjanya diperoleh angka sebesar 103,06%.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi LKj IP serta Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka terhadap pencapaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai wujud pelaporan terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta tingkat keberhasilannya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar tekad dan semangat untuk terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara

yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya berisi konstalasi perencanaan strategi dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;

3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap penyelenggara pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui rencana kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan dengan wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan pelayanan yang selalu berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan *Drive Thru* Roda 2 (dua), *Drive Thru* Roda 4 (empat), pelayanan Samsat Link yang terkoneksi seluruh Jawa Timur, Payment Point, Samsat Corner, dan Samsat Keliling Mandiri. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa melalui pelayanan e-Samsat dan ATM Samsat Jatim yang merupakan layanan terbaru.

2. Memanfaatkan Sumber Daya dan Mensinergikan Potensi Daerah

Dengan Program dan atau Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan dan atau kerja sama antar Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah Pusat/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah, pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan,

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
26. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Visi dan Misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

B. TENTANG DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR**I. Profil dan Sejarah Singkat**

Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak pada bagian penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Nopember 1960 Nomor: P/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Karet No 90 Surabaya. Pada tahun 1962, ini merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur. Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan wilayah operasional seluas 48.256 Km² dengan 29 (dua puluh Sembilan) Kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota. Dalam pelaksanaan operasional didukung oleh 35 (tiga puluh lima)

Unit Pelaksana Teknis dan 46 (empat puluh enam) Kantor Bersama SAMSAT dan 2 (dua) SAMSAT Kepulauan yang tersebar di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.

II. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Instansi pelaksana mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

Salah satu upaya peningkatan pendapatan daerah yang dipandang cukup efektif adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun perbaikan sistem pemungutan. Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat inilah, maka penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berorientasi pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai wujud dalam upayanya memberikan lebih banyak alternatif jenis pelayanan bagi masyarakat, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selain memiliki KB. SAMSAT yang memiliki standar pelayanan berdasar pada SMM ISO 9001:2008 dan juga telah menambah jenis layanan Samsat Unggulan lainnya seperti Samsat Drive Thru, Samsat Link, Samsat Keliling, Samsat Corner, Payment Point, e-Samsat, Samsat Kepulauan, e-Banking, ATM Samsat Jatim serta memberikan kemudahan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sarana untuk menyampaikan komplain/saran

terhadap pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur melalui SMS Info PKB dan SMS Komplain Samsat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai **tugas** sebagai berikut :

“melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan”

Sedangkan dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

III. Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Gambar 1.1) sebagai berikut :



Gambar 1.1 (Struktur Organisasi Dinas)

Struktur Organisasi pada Kantor Dinas disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Kantor

Dinas dititikberatkan pada penyusunan kebijakan bidang Pendapatan Daerah. Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :



Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan, dengan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan tugas dinas daerah sesuai dengan bidang operasionalnya di lapangan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (Gambar 1.2), terdiri atas:



Gambar 1.2 (Struktur Organisasi UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur.

IV. Sumber Daya

Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah SDM Aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mencapai 867 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 645 personil dengan **profil demografi 2015** sebagai berikut :

a. Golongan Ruang :

Tabel 1.1 Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	20
3	Pembina (IV/a)	64
4	Penata Tingkat I (III/d)	125
5	Penata (III/c)	67
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	188
7	Penata Muda (III/a)	68
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	17
9	Pengatur (II/c)	94
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	156
11	Pengatur Muda (II/a)	36
12	Juru Tingkat I (I/d)	9
13	Juru (I/c)	14
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	8
15	Juru Muda (I/a)	0
JUMLAH		867


b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.2

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S – 3 (Doctoral)	0
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	111
3	S – 1 (Sarjana)	340
4	D-IV	4
5	D-III	37
6	D-II	0
7	D-I	3
8	SLTA	316
9	SLTP	32
10	SD	24
JUMLAH		867



Grafik 1.1 Prosentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan



c. Sarana dan Prasarana

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

NO	URAIAN	JUMLAH/UNIT	NILAI (Rp)
1.	Tanah	97 Bidang	179.179.071.112
2.	Peralatan dan Mesin	62.432 Buah/Set	210.892.024.868
3.	Gedung dan Bangunan	207 Buah	101.113.431.927
4.	Jalan, Irigasi & Jaringan	156 Buah	5.204.739.400
5.	Aset Tetap Lainnya	657 Buah/Set	841.160.211
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	2 Buah	532.442.900
		TOTAL	497.762.870.418

V. *Strategic Issue* Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu-isu Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- b. Optimalisasi Pencairan/Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas.

BAB 2

PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dimana Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan Dokumen Rencana Strategis sebelumnya. Langkah penyesuaian yang dilakukan adalah untuk mendukung Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi perangkat daerah mendukung pelaksanaan misi keempat yaitu “*meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik*”, sehingga penetapan sasaran strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 disesuaikan agar sejalan dengan tujuan besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secara umum untuk dapat mengukur capaian sasaran strategis dalam pada dokumen Renstra, maka ditetapkan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU), penentuan masing-masing capaian targetnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak dan Pencapaian pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Framework RENSTRA

Berikut adalah *Framework* Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 :

VISI

Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berahlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

MISI

Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, dibutuhkan penetapan mengenai upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Misi tersebut

dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Sasaran, Tujuan, serta Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya akan berkoordinasi pula terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Strategi-strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan,
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak,
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara intensif,
5. Mengadakan Pelatihan Sertifikasi SMM ISO 9001:2008,
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran,
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program yang berdaya ungkit dalam menerjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan-kebijakan terkait dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan,

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain,

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara pimpinan instansi yang lebih tinggi sebagai pemberi amanah dan pimpinan instansi yang lebih rendah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dijadikan acuan untuk mengukur seberapa jauh pencapaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Tahun 2015 dan melaporkannya ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) seperti pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,02% (Rp 809.805.945.405,40)
	2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00%
	3	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	35% (Rp 300.017.493.341)
	4	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,00%
	5	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00
	6	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 67.538.608.080,00	APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 65.509.674.187,00	APBD
3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 34.330.038.500,00	APBD
4 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen	Rp 1.519.623.000,00	APBD
5 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 104.373.946.793,00	APBD
Jumlah	Rp 273.271.890.560,00	

Rencana Kerja

Setelah dilakukan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur membuat Rencana Kerja (Renja).

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra.

Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini menyajikan

pengukuran kinerja dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat seperti pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,02% (Rp 809.805.945.405,40)
	2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00%
	3	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	35% (Rp 300.017.493.341)
	4	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,00%
	5	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00
	6	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%

Berdasar pada tabel 2.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan masing-masing memiliki target capaian, yaitu untuk

indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,02%, Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60%, persentase Penurunan Piutang PKB sebesar 35% per tahun, Persentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 88%, dan Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat target capaian 88,00 serta Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan layanan Samsat Unggulan dengan target capaian sebanyak 43%.

PROGRAM

Program yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 sebanyak 5 (lima) Program yang dijabarkan dalam 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan Program prioritas/utamanya yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah ke-5 (lima) Program Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

KEGIATAN

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakan-kebijakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut. Terdapat 49 (empat puluh sembilan) kegiatan-kegiatan prioritas/utama di dalam program prioritas/utama; **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 sebagai berikut yaitu :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah;
3. Kerjasama pengembangan pendapatan daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait;
4. Kerjasama dengan sektor Publik/BUMN dan pengembangan sharing pendapatan (*profit/revenue sharing*) dan manajemen pelayanan publik (*benchmarking*);
5. Retribusi Tempat Pelelangan;
6. Peningkatan pelayanan publik;
7. Peningkatan kinerja pelayanan;
8. Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan pajak pusat;
9. Pengembangan pusat pengolahan data;
10. Analisis dan evaluasi kinerja;
11. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah;
12. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah;

13. Peningkatan Kompetensi pranata komputer KB. Samsat dan UPTD;
14. Pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi di KB. Samsat dan UPTD;
15. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur;
16. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara;
17. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan;
18. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat;
19. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo;
20. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto;
21. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik;
22. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang;
23. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro;
24. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban;
25. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan;
26. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi;

27. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun;
28. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan;
29. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo;
30. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan;
31. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri;
32. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung;
33. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek;
34. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk;
35. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota;
36. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan;
37. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota;
38. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar;
39. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo;
40. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang;

41. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan;
42. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo;
43. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember;
44. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso;
45. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi;
46. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan;
47. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan;
48. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang;
49. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep;

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 yang pertanggungjawaban pelaksanaan program-nya mengarahkan ke seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah ditetapkan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai capaian, hambatan/kendala dan upaya yang telah dilakukan sebagai wujud komitmen atas perjanjian kinerja 2015. Berikut ini akan diuraikan Realisasi Pencapaian Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015					REALISASI TAHUN 2015				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,40%	1,76%	1,76%	2,11%	7,02%	1,55%	2,69%	2,41%	1,86%	8,51%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00%	56,00 %	54,59 %	59,04 %	61,77 %(*)	61,77% (*)
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	35%	11,50 %	5,57%	4,46%	19,88 %	41,41%
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	88,00%	22,21 %	23,11 %	22,87 %	21,40 %	88,77%
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,48	88,83	89,19	89,47	88,99
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	43%	43%	43%	43%	50,93 %	52,05 %	51,97 %	52,76 %	52,76%

Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Ditinjau dari capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2015, yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2015	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	8,51%	121,23%
	2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	61,77%	102,95%
	3) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	41,41%	118,31%
	4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,77%	100,88%
	5) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,99	101,13%
	6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52,76%	122,70%
TOTAL CAPAIAN			121,23%

Sementara itu perbandingan realisasi Tahun 2014 terhadap realisasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2015

IKU	TARGET TAHUN		REALISASI TAHUN		PERSENTASE REALISASI TAHUN 2014 DIBANDING TAHUN 2015
	2014	2015	2014	2015	
1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	6,50%	7,02%	22,43%	8,51%	37,94%
2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	60%	-	61,77%	-
3) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	3,75%	35%	6,94%	41,41%	596,69%
4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	-	88%	-	88,77%	-
5) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	88,00	88,08	88,99	101,03%
6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	-	43%	-	52,76%	-

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2015, **tidak dapat dilakukan secara *apple to apple***, hal ini disebabkan karena penambahan dan perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2015, sejalan dengan penetapan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan strategis dan

tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merumuskan Sasaran Strategis yang ingin dicapai atau diharapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

”Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik”

Secara keseluruhan rata-rata persentase Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 tergolong **Sangat Baik** dengan Capaian Kinerja (Performance GAP) sebesar **103,06%**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1 • Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2 • Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 3 • Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor
- 4 • Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- 5 • Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
- 6 • Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

Berikut ini akan diuraikan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

(1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan Triwulan IV kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, masih diatas target kenaikan triwulanan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tidak lepas dari kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT terkait. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pemungutan Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :


1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, pada triwulan IV telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan 35 Kab/Kota dalam rangka penggalian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi jasa Usaha, Sewa dan lain-lain PAD yang sah;
2. Kegiatan kedua adalah Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, target yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemantapan teknis bidang perpajakan yang menghasilkan rumusan Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor sebagai dasar penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, serta perhitungan perkiraan jumlah objek pajak dalam satu tahun yang terdiri dari sektor Pajak Kendaran Bermotor, sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sektor Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sektor Pajak Air Permukaan dan sektor Pajak Rokok. sampai dengan triwulan IV telah terlaksana 9 kali rapat pematapan teknis bidang perpajakan;

3. Kegiatan yang ketiga adalah Retribusi Tempat Pelelangan, merupakan salah satu sektor retribusi daerah, dimana keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya kegiatan lelang kayu hasil hutan. Sampai dengan triwulan IV telah terlaksana sebanyak 70 kegiatan;
4. Selanjutnya adalah kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada 35 UPT di Jawa Timur yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT, keluaran dari kegiatan ini adalah target penerimaan PAD masing-masing UPT, dimana rata-rata kinerja penerimaan PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 mencapai 121.23%. Hal ini dapat terlihat pada Grafik 3.1.


Grafik 3.1

Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Rencana Strategis serta Rasio Capaian Kinerja (*Performance Gap*) Triwulan I – IV tahun 2015 untuk Indikator Kinerja Utama : Persentase Kenaikan PAD



Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini didukung dari beberapa sektor antara lain **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 39,09%**, **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 28,13%**, **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 17,52%**, **Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar 0,24%**, **Retribusi Jasa Usaha sebesar 0,02%**, **Pendapatan Denda Pajak sebesar 0,34%**, **dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 0,17%** dari total realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 12.563.984.952.643 (dua belas trilyun lima ratus enam puluh tiga sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah). Secara detail dapat dilihat pada Grafik 3.2 sebagai berikut.

Grafik 3.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Beberapa Sektor



Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dilakukan dengan beberapa upaya yang dilakukan pada KB. Samsat di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) Kantor Bersama Samsat dan 2 (dua) Samsat Kepulauan, selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi


Jawa Timur berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan seperti :

- a. Samsat *Drive Thru* sebanyak 28 Lokasi;

Layanan Samsat *Drive Thru* ini telah tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pelayanan Samsat *Drive Thru* selama Tahun 2015, telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan rincian perolehan Triwulan I sebanyak 328.812 Obyek, Triwulan II sebanyak 369.988 Obyek, Triwulan III sebanyak 387.313 Obyek dan Triwulan IV sebanyak 396.907 Obyek, secara singkat dapat terlihat pada grafik 3.3 berikut.

Grafik 3.3

Pemanfaatan Samsat *DRIVE THRU* oleh Wajib Pajak Tahun 2015




- b. Samsat *Payment Point* sebanyak 70 Lokasi;

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 70 (tujuh puluh) Samsat *Payment Point* yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil Pemanfaatan Samsat *Payment Point* di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 pada Triwulan I sebanyak 514.547, Triwulan II sebanyak

582.578, Triwulan III sebanyak 614.680 dan Triwulan IV sebanyak 665.789 seperti terlihat pada Grafik 3.4 berikut.


Grafik 3.4
Pemanfaatan Samsat *Payment Point* oleh Wajib Pajak Tahun 2015



c. Samsat *Corner* sebanyak 10 (sepuluh) Counter

Hasil Evaluasi pemanfaatan Samsat *Corner* oleh Wajib Pajak Tahun 2015 pada Triwulan I jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Samsat Corner sebanyak 123.592 Obyek, Triwulan II sebanyak 130.595 Obyek, Triwulan III sebanyak 132.793 Obyek dan Triwulan IV sebanyak 136.696 Obyek, secara rinci dapat dilihat dari gambaran Grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5
Pemanfaatan Samsat *Corner* oleh Wajib Pajak Tahun 2015



- d. Samsat Keliling Mandiri sebanyak 43 Unit Mobil Keliling dan 1 Unit Bus Samsat Keliling;



Gambar 3.1 Kendaraan Operasional Samsat Keliling

Saat ini Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 1 (satu) Unit Bus Samsat Keliling yang berada pada Kantor Dinas dan 43 (empat puluh tiga) Unit Mobil Keliling yang tersebar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pemanfaatan layanan unggulan yaitu Samsat Mobil Keliling oleh Wajib Pajak pada Tahun 2015 secara umum pada Triwulan I sebanyak 369.931 Obyek, Triwulan II sebanyak 433.682 Obyek, Triwulan III sebanyak 461.482 dan Triwulan IV sebanyak 596.933 Obyek.

- e. Samsat *Link* Layanan ini telah mencapai 177 Titik Wilayah;

- f. Kartu EDC Bekerja sama dengan Bank Jatim khusus di wilayah Koordinator Surabaya;
- g. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat Jatim **adalah mesin pelayanan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan pengesahan STNK 1 Tahunan masyarakat Jawa Timur.** Layanan ini telah mencapai 22 (dua dua) Titik lokasi, diantaranya ada di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jakarta. Didalam pelaksanaan dan penerapan terhadap ATM Samsat Jatim, Output yang berhasil dicapai, antara lain :
- 1) Layanan yang tidak bertatap muka antara Wajib Pajak dengan Petugas Pelayanan;
 - 2) Layanan tidak terbatas pada waktu, jarak dan tempat;
 - 3) Layanan dalam satu Anjungan/Mesin Untuk Pendaftaran, Penetapan, Pembayaran PKB, SWDKLLJ, Parkir Berlangganan dan Pengesahan STNK;
 - 4) Layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), SWDKLLJ, Parkir Berlangganan dan Pengesahan STNK;
 - 5) Layanan yang dapat menjamin akurasi database kepemilikan kendaraan bermotor secara terintegrasi;
 - 6) Layanan untuk Pengesahan STNK Setiap Tahun secara online dan terintegrasi;
 - 7) Pelayanan Unggulan Samsat yang pertama kali di Indonesia berbasis Teknologi Informasi dan berpola *self service*.

- h. Mesin Embosser adalah mesin pelayanan pengesahan STNK secara elektronik



Gambar 3.2 Mesin Embosser

Layanan ini telah berada di 3 (tiga) Titik Wilayah, antara lain :


- 1) Surabaya Timur;
- 2) Bojonegoro;
- 3) Kediri.

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain :

- *Homepage* yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>

Layanan melalui *website*, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor, *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor berbagai *type* dan tahun pembuatan;

Bentuk Tampilan Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Website Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur


- e-Samsat Jatim atau e-Banking merupakan pelayanan 24 Jam secara online di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI. Sampai dengan akhir Tahun 2015 e-Samsat telah memberikan paradigma baru kepada Wajib Pajak dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak di Provinsi Jawa Timur dalam membayar Pajak. Berikut manfaat e-Samsat bagi Wajib Pajak :
 - 1) Menghindari bertemunya Wajib Pajak dengan Petugas Pajak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko;
 - 2) Proses dapat dilakukan selama 24 jam disemua tempat yang terhubung dengan Internet;

- 3) Menambah pilihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak;
- 4) Mendekatkan layanan kepada masyarakat;
- 5) Memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak sampai dengan batas laku masa pajaknya hingga pukul 24.00;
- 6) Mengurangi antrian pada KB Samsat karena Wajib Pajak datang ke samsat hanya untuk proses pengesahan dan pengambilan nota pembayaran.

Hal ini dapat dilihat sampai dengan akhir Tahun 2015, bahwa Wajib Pajak (WP) yang memanfaatkan transaksi dengan layanan unggulan e-Samsat mencapai 16.047 Obyek dengan potensi sebesar Rp 10.478.769.650 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Perkembangan transaksi Wajib Pajak melalui layanan unggulan e-Samsat ini secara detail dapat dilihat pada grafik 3.6 (Obyek dan Potensi) sebagai berikut :

Grafik 3.6
Pemanfaatan e-Samsat oleh Wajib Pajak
Tahun 2014 s.d. Tahun 2015 (Obyek)



Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terus melakukan inovasi-inovasi layanan kepada masyarakat dengan mengembangkan Sistem Layanan Samsat Drive Thru yang pada awalnya hanya untuk Kendaraan Roda-4 (empat) saat ini Kendaraan Roda-2 (dua) juga dapat menggunakan fasilitas Samsat Drive Thru dimaksud. Dan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga mendukung peningkatan PAD dengan melakukan kegiatan inovasi-inovasi yang berbeda pada setiap wilayahnya masing-masing selain juga melakukan Sosialisasi melalui Media Cetak maupun Media Elektronik baik terkait dengan Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Berikut inovasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015.

Pada sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) peningkatan dilakukan dengan membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk melakukan perhitungan secara tepat dan menunjuk pelaksana Wajib Pungut melalui koordinasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan pihak terkait dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan PBBKB dimaksud.

Pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menunjuk 22 (dua puluh dua) Wajib Pungut untuk penyedia bahan bakar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penyedia Bahan Bakar (Wajib Pungut)

NO	PENYEDIA BAHAN BAKAR	JUMLAH (Rp)
1	PT. Pertamina Upms V	2.136.552.673.006
2	PT. Citra Nusantara Energi	58.742.802
3	PT. Elnusa Petrofin	539.377.220
4	PT. Dinar Putra Mandiri	6.240.160
5	PT. Pro Energi	2.301.463
6	PT. Gagas Energi Indonesia	31.664.171
7	PT. AKR Corporindo, Tbk	44.028.862.344
8	PT. Patra Niaga	11.217.485.080
9	PT. SHELL Indonesia	2.498.235
10	PT. Petro Andalan Nusantara	6.548.707.763
11	PT. Hokari Linex Pratama Mandiri	296.331.528
12	PT. Putra Persada Permata Prima P	35.418.234
13	PT. Khatulistiwa Raya Energy	8.348.823
14	PT. Mega Jaya Energy	32.676.297
15	PT. Nippon Oil Indonesia	2.015.362
16	PT. Telada Makmur Jaya	15.307.139
17	PT. Energi Nusantara Prima	167.000
18	PT. KOPL Indonesia	39.080.778
19	PT. Primergi Solution	108.710.455
20	PT. Metro Abadi Raya	22.564.370
21	PT. Ocean Petro Energy	29.505.960
22	PT. Tri Wahana Universal	1.943.683.248
Jumlah		2.201.522.361.438

Sektor PBBKB juga memiliki kontribusi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dari sektor ini dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan yang cukup baik, yaitu pada Tahun 2011 terealisasi sebesar Rp 1.217.228.864.294, pada Tahun 2012 realisasi mencapai

Rp 1.365.522.778.132, pada Tahun 2013 realisasi dari sektor PBBKB ini mencapai sebesar Rp 1.640.013.828.698, pada Tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 1.985.176.883.189, dan pada Tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp 2.201.522.361.438 dari target sebesar Rp 2.200.000.000.000 Ini dapat dijabarkan seperti yang terlihat pada grafik 3.7 berikut.

Grafik 3.7
Pendapatan Sektor PBBKB



Selain Sektor PBBKB Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga memiliki kegiatan peningkatan Penerimaan PAD dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur untuk menentukan besaran tarif yang dikenakan pada pribadi atau Badan Usaha, selain itu juga saat ini telah diupayakan untuk dilakukan pemasangan alat ukur (meteran) untuk mengukur pemakaian air secara tepat bukan hanya dilihat dari besaran penampang pipa dan estimasi semata.

Dan juga salah satu jenis pajak baru yang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang disahkan pada 18 Agustus 2009 adalah Pajak Rokok. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Secara efektif pemberlakuan Pajak Rokok ini baru diterapkan pada tahun 2014. Pada sektor ini terjadi peningkatan yang cukup baik dari Tahun 2014 sampai dengan 2015, yaitu Tahun 2015 terealisasi mencapai Rp 1.819.839.011.049 (satu trilyun delapan ratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga agregat dari Tahun 2014 sebesar Rp 692.893.767.428 atau 61,48%.

Pendapatan sektor Retribusi Daerah juga merupakan salah satu bagian yang tidak lepas dalam memberikan kontribusi dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha telah dilakukan melalui penggalan sektor Retribusi Tempat Pelelangan (RTP), dalam rangka pemungutan maupun penggalan potensi Retribusi serta membangun kerjasama dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui koordinasi dengan PT. Perkebunan atau Badan Usaha Milik Negara terkait dengan Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur serta melalui perawatan ruangan yang ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun KB. Samsat yang telah dipersiapkan untuk menarik masyarakat menggunakan fasilitas tersebut selain itu juga saat ini dilakukan pembangunan sarana dan prasarana serta ruang-ruang baru yang diperuntukan untuk usaha pribadi maupun Badan Usaha,

serta melakukan kerja sama dengan Bank-Bank Pemerintah untuk memfasilitasi lahan kosong guna dijadikan bangunan mesin ATM.

Dari hasil pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terdapat 35 (tiga puluh lima) UPT yang memiliki pungutan dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Pemungutan dari sektor Retribusi Jasa Usaha pada Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 2.849.623.430 (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga empat ratus tiga puluh rupiah) dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.180.000.000 (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga mencapai capaian kinerja sebesar 130,72%.


Selain hal tersebut, Penerimaan Lain-lain juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Untuk peningkatan penerimaan dari sektor ini, maka perlu dilakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan dan peningkatan pada sektor ini.

Hasil koordinasi yang dilakukan dengan Pihak-pihak terkait bersambut positif, sehingga pada Tahun 2015 ini UPT yang telah memiliki Penerimaan Lain-lain dari 26 (dua puluh enam) UPT.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dari Sektor Kontribusi Penerimaan Lain-lain (PLL) pada Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 20.893.981.100 (dua puluh milyar delapan ratus

sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dari target sebesar Rp 17.400.000.000 (tujuh belas milyar empat ratus juta rupiah). Dapat terlihat pada grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.8
Sektor Penerimaan Lain-lain Tahun 2015



Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian dari sisi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang mana setiap 3 (tiga) bulan telah diberikan target AKP Penerimaan, sehingga diharapkan target per-triwulan dapat tercapai dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran seluruh target yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat direalisasikan.

(2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Terhadap Indikator Kinerja kedua realisasi rasio PAD yang dikelola Dinas Pendapatan dibandingkan dengan Pendapatan Daerah mencapai 61,77%, lebih tinggi dibanding target triwulan sebesar 60%, hal ini disebabkan karena hampir seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali penerimaan Pajak Daerah dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga capaian kinerja mencapai 102,95%.

(3) Sedangkan Persentase Penurunan Piutang PKB

Data piutang (tunggakan) yang digunakan sebagai tahun dasar perencanaan adalah data piutang (tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014 kebawah (2010 s/d 2014) sebesar Rp 857.192.838.040,00. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 jumlah piutang yang sudah dicairkan adalah sebesar 41,41% dari piutang Tahun tetap 2014. Lebih besar 6,41% dari target yang ditetapkan sebesar 35%. Kinerja pencairan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didukung oleh pelaksanaan tugas dinas luar oleh petugas pajak pada masing-masing UPT melalui kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, serta dukungan fungsi manajemen oleh kantor Dinas dengan menetapkan kebijakan hasil Rapat Piutang Pajak Daerah melalui Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa terjadinya tunggakan adalah jika suatu Obyek Wajib Pajak sampai dengan H+1 tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya melunasi Pajak Terhutang dan diterbitkannya SKPD, serta dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Tunggakan terjadi dikarenakan Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya, dimana setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD, setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP. I), dan setelah 21 (dua puluh satu) hari diterbitkan SP. I pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP. II).

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka tugas yang cukup berat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mencairkan Tunggakan atau Piutang Pajak yang ada,

maka terhadap Tunggakan atau Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu dan e-Samsat dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain :

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir;
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc;

3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Orang sebesar 70% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 50% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 untuk waktu yang telah ditentukan;
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain melakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengerahkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada untuk melakukan penagihan dari rumah ke rumah dengan pemberian beban Perorangan sesuai dengan potensi tunggakan pada masing-masing daerah unit kerja, menunjuk dan mengangkat Juru Sita untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa sampai dengan Penyitaan, Berkerja sama dengan Pihak Kepolisian (Polri) dalam pelaksanaan Operasi Bersama untuk menjaring Wajib Pajak yang belum melaksanakan Pendaftaran Ulang dan Penelitian Ulang, serta terkait keseluruhan kegiatan tersebut Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Tunggakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur khususnya tunggakan tahun berjalan masih cukup besar, hal ini dikarenakan bahwa banyaknya pembelian kendaraan baru dengan proses kredit namun setelah itu tidak mampu membayar cicilan dan disita dealer sehingga kendaraan tersebut tidak melakukan pembayaran pajak, sehingga menjadi tambahan tunggakan atau piutang pajak pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga terkait Obyek Kendaraan Besar pembelian banyak dilakukan di Jawa Timur namun pemakaian atau kegiatan operasionalnya banyak diluar wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga mereka tidak melakukan pembayaran Pajak yang mengakibatkan bertambahnya besaran tunggakan pajak yang ada.

(4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk mengukur seberapa besar rasio wajib pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun, pajak yang melakukan pengesahan ulang. sampai dengan triwulan keempat diketahui rasionya adalah 88,97% dari objek pajak yang wajib melakukan pengesahan pada keempat tahun 2015. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan layanan yang berstandar ISO 9001 : 2008, sehingga di peroleh standar layanan yang sama pada semua KB Samsat, pada tahun 2015 ada penambahan dua ruang lingkup pelayanan yang menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001:2008 yaitu untuk penggunaan e-samsat dan penetapan Nilai Jual

Kendaraan Bermotor. Selain peningkatan kualitas pelayanan, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan keringanan/insentif pajak kepada masyarakat Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2015, untuk meringankan beban masyarakat pada kondisi perekonomian yang sedang melambat.

(5) Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Paradigma baru pelayanan publik adalah menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan Pemerintah Daerah pada posisi yang sederajat. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan perannya sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah seharusnya mengemban tugas untuk memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Prinsip ini sejalan dengan esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya terkait prosedur pelayanan, transparansi biaya, informasi kemudahan persyaratan pembayaran, konsistensi waktu pelayanan dan biaya, sarana dan prasarana yang memadai, suasana lingkungan yang nyaman dan aman, serta kepastian hukum.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmen PAN no. 25 tahun 2004).

Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004, ada beberapa dimensi yang menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 14 unsur yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai/petugas pelayanan, yaitu:


- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan pelayanan
- c. Kejelasan petugas pelayanan
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan
- f. Kemampuan petugas pelayanan
- g. Kecepatan pelayanan
- h. Keadilan pelayanan
- i. Kesopanan petugas pelayanan
- j. Kewajaran biaya pelayanan
- k. Kepastian biaya pelayanan
- l. Kepastian jadwal pelayanan
- m. Kenyamanan lingkungan
- n. Keamanan pelayanan

Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.10 dimana selama bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember 2015 diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada 46 Kantor Bersama Samsat sebesar 89,47 atau lebih tinggi 1,47 dari target yang telah ditetapkan, sehingga total capaian kinerja terealisasi 88,99 atau lebih tinggi 0,99 dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah dengan melakukan survey secara berkala kepada 46 KB Samsat untuk mendapatkan *feedback* dari Wajib Pajak terhadap layanan yang telah diterima, setiap pengaduan akan mendapatkan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan sebagaimana mestinya guna Peningkatan Kinerja Pelayanan.

Grafik 3.9

Perbandingan Persentase Target Rencana Strategis dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2010-2015 untuk Indikator Kinerja Utama : Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



(6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

Untuk lebih meningkatkan tingkat penerimaan/penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka perlu dilakukan perbaikan maupun pengembangan layanan samsat unggulan baik dari segi

kuantitas maupun kualitas pada masing-masing layanan unggulan yang sudah ada. Pada tahun 2015, fokus peningkatan penambahan jumlah pengguna layanan unggulan adalah dari jenis layanan unggulan terbaru yaitu ATM Samsat dan *Mesin Embosser*, dimana kedua item tersebut diakomodasi dalam kegiatan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 diarahkan pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik, Terpercaya dan Transparan di Bidang Pendapatan Daerah, terhadap pemenuhan tersebut maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai dasar Program dan Kegiatan Utama yang mendukung tercapainya kinerja yang diharapkan.

I. Ikhtisar Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur bersumber dari **Pajak Daerah** (yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), dan **Retribusi Jasa Usaha (RJU)** (yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah (RPKD) dan Retribusi Tempat Pelelangan (RTP)) serta **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah**. Secara garis besar Laporan nilai Realisasi Penerimaan Kas masing-masing Jenis Pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut (dalam Tahun Anggaran 2015) dapat dijelaskan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pendapatan Asli Daerah (yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2015

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARGET	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	4.800.000.000.000	4.911.629.132.675	102,33	111.629.132.675
2	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	3.700.000.000.000	3.534.090.028.065	95,52	-165.909.971.935
3	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	2.200.000.000.000	2.201.522.361.438	100,07	1.522.361.438
4	PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)	29.300.000.000	30.116.623.824	102,79	816.623.824
5	PAJAK ROKOK	1.600.000.000.000	1.819.839.011.049	113,74	219.839.011.049
6	RETRIBUSI JASA USAHA	2.180.000.000	2.849.623.430	130,72	669.623.430
7	PENDAPATAN DENDA PAJAK	0	43.043.113.874	-	43.043.113.874
8	PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA USAHA	0	1.077.188	-	1.077.188
9	PENERIMAAN LAIN-LAIN	17.400.000.000	20.893.981.100	120,08	3.493.981.100
JUMLAH		12.348.880.000.000	12.563.984.952.643	101,74	215.104.952.643


Total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp 12.563.984.952.643 (dua belas trilyun lima ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau sebesar 101,74% dari target sebesar

Rp 12.348.880.000.000 (dua belas trilyun tiga ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pada lampiran dapat diketahui sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang paling dominan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari Pajak Daerah. Untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp 4.911.629.132.675 (empat trilyun sembilan ratus sebelas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 102,33% dari target tahun berjalan sebesar Rp 4.800.000.000.000 (empat trilyun delapan ratus milyar rupiah).

Berikut adalah grafik pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Secara keseluruhan dapat dilihat pada Grafik 3.10 berikut

Grafik 3.10
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Dinas
Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015



II. Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Belanja Langsung

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indikator Hasil, Satuan dan Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015. Dengan demikian diharapkan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan terarah sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan anggaran Belanja Langsung dan mendapatkan alokasi dana (setelah perubahan) pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 259.571.890.560,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah). Secara lengkap dituangkan dalam Tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Langsung Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian	Lebih/(Kurang)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.226.315.399,00	51.703.436.866,00	85,85	(8.522.878.533,00)
1	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	60.226.315.399,00	51.703.436.866,00	85,85	(8.522.878.533,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian	Lebih/(Kurang)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.588.560.180,00	64.302.597.996,00	80,79	(15.285.962.184,00)
1	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	60.975.286.530,00	50.149.762.270,00	82,25	(10.825.524.260,00)
2	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	18.613.273.650,00	14.152.835.726,00	76,04	(4.460.437.924,00)
C	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	36.907.602.000,00	32.250.600.713,00	87,38	(4.657.001.287,00)
1	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	2.145.584.000,00	1.632.738.646,00	76,10	(512.845.354,00)
2	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	34.762.018.000,00	30.617.862.067,00	88,08	(4.144.155.933,00)
D	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1.283.837.500,00	907.414.840,00	70,68	(376.422.660,00)
1	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	554.111.500,00	366.652.490,00	66,17	(187.459.010,00)
2	<i>Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</i>	450.846.000,00	327.802.350,00	72,71	(123.043.650,00)
3	<i>Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data</i>	278.880.000,00	212.960.000,00	76,36	(65.920.000,00)
E	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	81.565.575.481,00	68.948.173.360,00	84,53	(12.617.402.121,00)
1	<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</i>	483.699.800,00	306.212.588,00	63,31	(177.487.212,00)
2	<i>Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah</i>	8.731.415.000,00	4.534.421.326,00	51,93	(4.196.993.674,00)
3	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	1.415.672.780,00	1.002.645.485,00	70,82	(413.027.295,00)
4	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	151.627.500,00	52.490.663,00	34,62	(99.136.837,00)
5	<i>Retribusi Tempat Pelelangan</i>	777.158.000,00	442.972.122,00	57,00	(334.185.878,00)
6	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	9.336.690.000,00	8.397.452.942,00	89,94	(939.237.058,00)
7	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	41.552.500,00	0,00	0,00	(41.552.500,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian	Lebih/(Kurang)
8	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	155.051.000,00	112.476.250,00	72,54	(42.574.750,00)
9	Pengembangan Pusat Pengolahan Data	3.338.500.000,00	2.875.625.795,00	86,14	(462.874.205,00)
10	Analisis dan Evaluasi Kinerja	1.981.070.000,00	1.196.553.934,00	60,40	(784.516.066,00)
11	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	543.340.500,00	337.630.612,00	62,14	(205.709.888,00)
12	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	770.895.000,00	551.252.648,00	71,51	(219.642.352,00)
13	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD	441.460.000,00	157.855.450,00	35,76	(283.604.550,00)
14	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	6.470.950.000,00	5.640.642.175,00	87,17	(830.307.825,00)
15	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur	1.442.023.500,00	1.379.872.165,00	95,69	(62.151.335,00)
16	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	1.223.766.072,00	1.171.367.936,00	95,72	(52.398.136,00)
17	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan	1.113.325.397,00	1.030.660.464,00	92,57	(82.664.933,00)
18	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	1.486.086.600,00	1.385.689.117,00	93,24	(100.397.483,00)
19	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	2.045.800.384,00	1.926.179.907,00	94,15	(119.620.477,00)
20	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	1.632.594.800,00	1.498.409.365,00	91,78	(134.185.435,00)
21	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	1.265.695.400,00	1.156.180.241,00	91,35	(109.515.159,00)
22	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	1.449.983.500,00	1.293.901.680,00	89,24	(156.081.820,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian	Lebih/(Kurang)
23	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro	1.313.355.300,00	1.219.829.512,00	92,88	(93.525.788,00)
24	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	1.313.884.950,00	1.269.286.243,00	96,61	(44.598.707,00)
25	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	1.404.685.088,00	1.272.666.145,00	90,60	(132.018.943,00)
26	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	1.307.953.400,00	1.220.152.689,00	93,29	(87.800.711,00)
27	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	1.500.225.700,00	1.438.310.076,00	95,87	(61.915.624,00)
28	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	1.077.068.500,00	1.009.140.494,00	93,69	(67.928.006,00)
29	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	1.193.331.300,00	1.141.513.376,00	95,66	(51.817.924,00)
30	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	1.175.612.400,00	1.112.901.561,00	94,67	(62.710.839,00)
31	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	2.133.264.644,00	1.857.543.415,00	87,08	(275.721.229,00)
32	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	1.077.331.500,00	1.040.523.640,00	96,58	(36.807.860,00)
33	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	1.006.543.400,00	942.707.134,00	93,66	(63.836.266,00)
34	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk	1.134.748.090,00	1.066.012.581,00	93,94	(68.735.509,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian	Lebih/(Kurang)
35	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	1.507.906.400,00	1.462.122.875,00	96,96	(45.783.525,00)
36	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	1.441.237.500,00	1.346.963.089,00	93,46	(94.274.411,00)
37	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	1.300.405.200,00	1.218.398.619,00	93,69	(82.006.581,00)
38	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar	1.598.719.437,00	1.242.187.171,00	77,70	(356.532.266,00)
39	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo	1.410.886.000,00	1.335.597.536,00	94,66	(75.288.464,00)
40	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang	1.073.936.000,00	851.645.106,00	79,30	(222.290.894,00)
41	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan	1.616.234.000,00	1.526.756.355,00	94,46	(89.477.645,00)
42	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo	1.008.048.000,00	867.831.220,00	86,09	(140.216.780,00)
43	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	1.771.406.800,00	1.621.616.061,00	91,54	(149.790.739,00)
44	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso	1.346.182.240,00	1.295.937.505,00	96,27	(50.244.735,00)
45	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	1.460.529.140,00	1.323.625.410,00	90,63	(136.903.730,00)
46	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan	1.234.109.000,00	1.095.158.724,00	88,74	(138.950.276,00)

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian	Lebih/(Kurang)
47	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan	937.919.439,00	902.862.643,00	96,26	(35.056.796,00)
48	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang	1.009.449.420,00	958.479.915,00	94,95	(50.969.505,00)
49	Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep	912.244.900,00	857.911.400,00	94,04	(54.333.500,00)
JUMLAH		259.571.890.560,00	218.112.223.775,00	84,03	(41.459.666.785,00)

Untuk program prioritas/utama Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 81.565.575.481,00, (delapan puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) realisasi penyerapannya sebesar Rp 68.948.173.360,00 (enam puluh delapan milyar Sembilan ratus empat puluh delapan seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 84,53%. Dari persentase rasio capaian penyerapan anggaran pada ke-5 (lima) Program secara keseluruhan yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah maka rata-rata persentase realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar 81,85%. Dan dari alokasi anggaran belanja langsung (setelah perubahan) sebesar

Rp 259.571.890.560,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), realisasi penyerapan akhir Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 218.112.223.775,00 (dua ratus delapan belas milyar seratus dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 84,03%.

III. Cost per Outcome

Cost per Outcome menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu.

Tujuan dari pada Cost per Outcome adalah menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja (kegiatan) yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Dalam penganggaran berbasis kinerja dilakukan berdasarkan, Indikator Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja dari setiap Program dan jenis kegiatan sehingga akan menghasilkan Capaian Kinerja. Berikut Tabel alokasi Per Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	81.565.575.481	31,42
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor		
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak		
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan		

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, bergantung dari keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah direncanakan, secara umum jumlah prosentase Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bila dibandingkan dengan jumlah total anggaran Program capaiannya sebesar 31,42% dari total anggaran Program sebesar Rp. 259.571.890.560 (dua ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

IV. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan *progress* pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan pencapaian dari implementasi Program dan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Berikut Tabel Pencapaian Kinerja dan Sasaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	IKU	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	7,02%	8,51%	121,23%	81.565.575.481	68.948.173.360	84,53
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60%	61,77%	102,95%			
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	35%	41,41%	118,31%			
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88%	88,77%	100,88%			
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,99	101,13%			
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	52,76%	122,70%			

secara umum jumlah prosentase program prioritas/utama Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp 81.565.575.481 (delapan puluh satu milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) realisasi penyerapannya sebesar Rp 68.948.173.360 (enam puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh delapan seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus

enam puluh rupiah) atau persentase realisasi penyerapan anggarannya sebesar 84,53%.

V. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, pada Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, maka Program-program Unggulan yang mendukung Misi ini diantaranya difokuskan pada efisiensi penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Berikut Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2015	CAPAIAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	8,51%	121,23%	84,53%	121,93%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	61,77%	102,95%		
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	41,41%	118,31%		
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,77%	100,88%		
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,99	101,13%		
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52,76%	122,70%		
TOTAL CAPAIAN			103,06%		

Pencapaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2015 mencapai sebesar 103,06%. Sehingga tingkat efisiensi bila di bagi dengan capaian kinerja maka mencapai persentase sebesar 121,93%

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur kepada publik yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

Laporan ini memberikan gambaran atas segenap upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Berdasarkan pengukuran atas 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur pada periode 2015 ini, tidak semua IKU mencapai target. Akan tetapi capaian target IKU pada Tahun 2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :

1. Pada **Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 8,51% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,02% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 121,23%;
2. Pada **Indikator Kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 61,77% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 60,00% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 102,95%;

3. Pada **Indikator Kinerja Persentase Penurunan Piutang PKB Tahun Dasar Renstra** terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2015 telah dilakukan pencairan tunggakan dengan Realisasi penurunan tunggakan mencapai 41,41% dan melebihi capaian target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 35% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 118,31%;
4. Pada **Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 88,00% dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 88,77% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 100,88%;
5. Pada **Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** untuk Realisasi menunjukkan angka sebesar 88,00 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yaitu sebesar 88,99 sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 101,13%;
6. Pada **Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan** untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 43% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 52,76% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 122,70%.

Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015					REALISASI TAHUN 2015					CAPAIAN KINERJA
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,40%	1,76%	1,76%	2,11%	7,02%	1,55%	2,69%	2,41%	1,86%	8,51%	121,23%
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00%	56,00 %	54,59 %	59,04 %	61,77 %(*)	61,77% (*)	102,95%
	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	35%	11,50 %	5,57%	4,46%	19,88 %	41,41%	118,3%
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	88,00%	22,21 %	23,11 %	22,87 %	21,40 %	88,77%	100,88%
	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,48	88,83	89,19	89,47	88,99	101,13%
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	43%	43%	43%	43%	50,93 %	52,05 %	51,97 %	52,76 %	52,76%	122,70%
TOTAL CAPAIAN KINERJA											121,23%	

Sehingga dapat disimpulkan rata-rata persentase Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 tergolong **Sangat Baik** dengan Capaian Kinerja (Performance GAP) sebesar **121,23%**.

B. LANGKAH SELANJUTNYA

berikut adalah hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan antara lain :

1. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik.
2. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain;
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan Pajak Daerah maupun pelayanan kepada Wajib Pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat Wajib Pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada;
4. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

5. Pengembangan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur secara memadai kepada publik, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

INSTANSI : DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

VISI : Mewujudkan Jawa Timur Lebih Sejahtera dan Berahlak Melalui Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

MISI : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

TUJUAN : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

TUGAS : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah

FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$ <p>PAD_n : realisasi PAD tahun berjalan PAD_{n-1} : realisasi PAD tahun lalu Ket : PAD yang dikelola Dinas Pendapatan</p>	Bidang Pajak Daerah dan Bidang Pendapatan Lain-Lain	Data Penerimaan Kas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
	Rasio PAD thd Pendapatan Daerah	$\frac{\sum Penerimaan PAD}{\sum Penerimaan Pendapatan Daerah} \times 100\%$ <p>Ket : PAD yang dikelola Dinas Pendapatan</p>	Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Timur
	Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	$\frac{P_{n-1} - P_n}{P_{n-1}} \times 100\%$ <p>P_n : piutang tahun berjalan P_{n-1} : piutang tahun sebelumnya</p>	Bidang Pajak Daerah	Data Pencairan Tunggakan
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	$\frac{\sum kendaraan penul (tahun n)}{\sum kendaraan wajib penul (tahun n)} \times 100\%$	Bidang Pajak Daerah	Laporan Data

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{N IKM_{1-46}}{\sum KB SAMSAT}$ <p><i>N IKM₁₋₄₆</i> : nilai total IKM pada 46 KB SAMSAT</p>	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas	Hasil Survey IKM Pada 46 Kantor Bersama Samsat
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	$\frac{Wajib Pajak pengguna layanan unggulan}{Wajib Pajak pengguna layanan keseluruhan} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan	Laporan Data

RENCANA KERJA 2015

SKPD : DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,40%	1,76%	1,76%	2,11%	7,02%
	2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
	3) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	35%
	4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	88,00%
	5) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	88	88	88,00
	6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	43%	43%	43%	43%

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	7,02% (Rp 809.805.945.405,40)	1) Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 675.386.081
	2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60%	2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 655.096.742
	3) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	35% (Rp 300.017.493.314)	3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp 343.300.385
	4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88%	4) Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen	Rp 15.196.230
	5) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	5) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 104.373.946.793
	6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%		

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2015	CAPAIAN
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	7,02%	8,51%	121,23%
	2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00%	61,77%	121,23%
	3) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	35%	41,41%	121,23%
	4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,00%	88,77%	121,23%
	5) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	88,99	121,23%
	6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	52,76%	121,23%
TOTAL CAPAIAN				121,23%

REALISASI KINERJA

SKPD : DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN : 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015					REALISASI TAHUN 2015					CAPAIAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL			
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1,40%	1,76%	1,76%	2,11%	7,02%	1,55%	2,69%	2,41%	1,86%	8,51%	121,23%	Data Penerimaan Kas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	Bidang Pajak Daerah dan Bidang Pendapatan Lain-Lain
	2) Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	56,00%	54,59%	59,04%	61,77%(*)	61,77%	102,95%	Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Jawa Timur	Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan
	3) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	35%	11,50%	5,57%	4,46%	19,88%	41,41%	118,31%	Data Pencairan Tunggakan	Bidang Pajak Daerah
	4) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	88,00%	22,21%	23,11%	22,87%	21,40%	88,77%	100,88%	Laporan Data	Bidang Pajak Daerah
	5) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	88	88	88,00	88,48	88,83	89,19	89,47	88,99	101,13%	Hasil Survey IKM Pada 46 Kantor Bersama Samsat	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas
	6) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	43%	43%	43%	43%	50,93%	52,05%	51,97%	52,76%	52,76%	122,70%	Laporan Data	Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Pendapatan

PIALA PENGHARGAAN

Atas Inovasi : “ATM SAMSAT JATIM – Merubah Kantor Menjadi Mesin”

Provinsi Jawa Timur

Sebagai TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015



PIAGAM PENGHARGAAN

Atas Inovasi : “ATM SAMSAT JATIM – Merubah Kantor Menjadi Mesin”

Provinsi Jawa Timur

Sebagai TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015



APRESIASI

Atas Inovasi : “ATM SAMSAT JATIM – Merubah Kantor Menjadi Mesin”

Provinsi Jawa Timur

Sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015



APRESIASI

Atas Inovasi : “E-Samsat Jatim layanan Tanpa Batas Jarak, Ruang
dan Waktu” Provinsi Jawa Timur

Sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015



APRESIASI

Atas Inovasi : “Menjemput Impian Wajib Pajak Dengan Layanan Delivery Service Km.0 – Km.15 = 0”

Provinsi Jawa Timur

Sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015



PRESTASI dan CAPAIAN KINERJA
Memperoleh Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemprov



PIAGAM PENGHARGAAN

Sebagai Terbaik I Lomba Stand Pameran pada Peringatan BBGRM
XII dan HKG-PKK ke 43



PENGHARGAAN PWI JATIM AWARD 2015
Kategori : Tokoh Jawa Timur Bidang Pemerintahan



